

**PROTEKS SINYAL SEBAGAI SOLUSI BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA  
ISLAM DAN BUDI PEKERTI DALAM PEMBELAJARAN TAHSIN  
AL QUR'AN DI MASA PANDEMI COVID – 19**

**Ahmad Syukri**

*Ahmad Syukri. Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan Kota Cilegon. 2021  
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Khairiyah Citangkil Kota Cilegon*

**ABSTRAK**

The Corona Virus Disease (Covid) 19 pandemic that hit the world in the last two years, including Indonesia, has had a serious impact on learning activities in schools, including learning to recite the Qur'an. In fact, tahsin of the Qur'an occupies a strategic position in learning PAI sub-Qur'an. The methods used in data collection are document studies, interviews, and questionnaires. While the analytical method used is descriptive qualitative analysis. The conclusions that can be drawn from this best practice report are first, signal protection is a program of tahsin of the Qur'an which is implemented for Cilegon City Middle School students who are not yet able to read the Qur'an properly, are accelerated (extension), and are required extracurricular activities. Second, implementing signal protection during a pandemic is collaborating with the parents of students. The teacher monitors through the monitoring sheet to determine student learning progress. Parents can directly teach their children or entrust the local ustadz as a teacher to teach them. Third, the positive impact that is felt from this program is that students are motivated to complete learning to read the Qur'an because at the end of this program, there is a munaqosyah to determine whether they will pass or not in this program.

*Kata kunci : signal protection, extension, tahsin, monitoring sheet, guardian awareness*

**Pendahuluan**

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui proses pendidikan yang terpadu dan komprehensif, baik jalur formal, informal,

maupun non formal. Demikian juga secara hirarkhis mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi.

Dalam proses pencapaian tujuan mulia ini, peran pendidikan agama dan budi pekerti sangatlah dominan, terutama dalam upaya membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Namun demikian, pendidikan Agama dan Budi Pekerti bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan karakter ini. Mata pelajaran PKn dan mata pelajaran lainnya pun turut memberikan kontribusi yang tidak kecil. Demikian juga lingkungan pergaulan dan pendidikan keluarga juga ikut membentuk karakter peserta didik. Oleh karenanya pembiasaan di sekolah serta keteladanan dari para guru secara simultan memiliki peran yang cukup besar terhadap keberhasilan pendidikan karakter.

Pendidikan Agama (Islam) dan Budi Pekerti di SMP diberikan kepada peserta didik 3 jam pelajaran dalam satu minggu, artinya guru PAI bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran 120 menit dalam seminggunya untuk mentransformasikan sejumlah kompetensi, baik ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan PAI. Secara garis besar ketiga ranah kompetensi tersebut terbagi atas muatan Al Qur'an, hadits, aqidah akhlak, fiqih, dan sejarah peradaban Islam. Di Cilegon, dari 5 muatan tersebut ternyata ketuntasan belajar Al Qur'an, maksimal 40% peserta didik mampu membaca Al Qur'an dengan baik, sesuai dengan ilmu tajwid (Hasil monitoring pengawas PAI, 2018).

Sebelumnya, survey yang dilakukan oleh LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) provinsi Banten bahkan menyajikan angka fantastik. Muslim Banten yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an dalam katagori baik dan lancar hanya 23,28%, sedangkan 76,72% berkemampuan cukup dan buruk. (Sybli Sarjaya, 2017). Secara nasional, Menteri Agama Fachrurrazi (2020) mengaku sekitar 65% muslim Indonesia buta aksara Al Qur'an.

Jika diambil simpulan secara kasar, Cilegon sebagai bagian dari Banten dan Indonesia, bisa jadi angka buta huruf Al Qur'an dapat mencapai 65-76% dari

penduduk muslim kota baja ini. Jika benar asumsi ini, maka fenomena ini tentu sangat memprihatinkan kita. Pemerintah Daerah kota Cilegon melalui Perda No. 1 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang ditindaklanjuti dengan Perwal No. 44 tahun 2011 yang diubah dengan Perwal No. 25 tahun 2014 harapannya adalah dapat meningkatkan kemampuan peserta didik usia 7-12 tahun dalam membaca Al Qur'an. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang sekarang disebut Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) serta Taman Pendidikan Al Qur'an (TKA/TPQ) menjadi lembaga pendidikan non formal keagamaan Islam yang diharapkan mampu mengejawantahkan cita-cita dan harapan masyarakat Cilegon bebas dari buta aksara Al Qur'an, mem-back-up kegiatan Maghrib mengaji, maupun pendidikan Al Qur'an di sekolah formal.

Peraturan Walikota No. 21 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru antara lain menyebutkan bahwa sebagian persyaratan untuk masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah memiliki ijazah/syahadah DTA atau TPA/TPQ sebagai bukti kecakapan calon peserta didik terhadap kemampuan membaca Al Qur'an. Perwal tersebut mengecualikan bagi calon peserta didik yang tidak memiliki syahadah, baik karena faktor agama (non Islam), belum lulus DTA/TPA/TPQ maupun yang memang tidak mengikuti salah satu dari dua lembaga non formal tersebut. Sebagai konsekwensinya peserta didik tersebut wajib mengikuti pendidikan ekstensi Baca Al Qur'an.

Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 420/850-Dindik tentang Kegiatan Tahun Pelajaran 2021/2022 memberi petunjuk yang jelas, bahwa khusus SMP, calon peserta didik yang tidak memiliki syahadah /ijazah DTA/TPQ wajib mengikuti program khusus (point 7 edaran tersebut)

Pembelajaran Al Qur'an program khusus dilaksanakan secara ekstensi di kelas VII SMP. Program ini hendaknya memiliki pola yang jelas, terarah, terukur, sehingga di akhir program ekstensi pihak-pihak yang berkepentingan mudah memantau dan mengevaluasinya. Berkaitan dengan hal ini Pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai dengan tugas dan fungsi ikut bertanggung jawab menyiapkan

naskah akademik dan petunjuk teknis pelaksanaan program ekstensi Baca Al Qur'an.

Tujuan dari penulisan *best practice* ini adalah : untuk mengetahui tentang hakikat dari proteks sinyal, untuk mengetahui pelaksanaan proteks sinyal di masa pandemi, untuk mengetahui dampak positif proteks sinyal, dan untuk mengetahui kendala dan solusi dari proteks sinyal. Sementara itu manfaat yang dapat diperoleh adalah peserta didik bergairah kembali untuk memperbaiki bacaan Al Qur'an, meningkatnya prosentase kemampuan membaca Al Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid, dan menguatkan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.

### **Metodologi**

Kata "metodologi" konon berasal dari Bahasa Yunani "methodos" yang berarti cara atau jalan. Orang Inggeris menyebutnya "method" sedangkan orang Arab mengatakan thariqah/manhaj (Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, 1977 ). Dimaksudkan dengan metodologi dalam *best practice* ini adalah cara atau jalan yang dilalui oleh penulis dalam merencanakan, melaksanakan, dan menulis laporan praktik yang baik dalam bidang kepengawasan Pendidikan Agama Islam pada jenjang SMP Kota Cilegon.

#### **a. Observasi**

Munculnya ide *best practice* ini diawali dengan hasil pengamatan masih rendahnya kompetensi membaca Al Qur'an bagi sebagian besar siswa, linear dengan penelitian yang dilakukan Syibli (2017) dan pernyataan Menag Fakhurrozi (2020). Sebuah fakta yang bertolak belakang dengan harapan.

#### **b. Telaah Dokumen**

Dokumen yang ditelaah sebelum menyusun *best practice* ini adalah :

- 1) Produk hukum nasional maupun daerah yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan di sekolah
- 2) Syahadah Diniyah (DTA/TPA/TPQ)
- 3) Instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan

4) Buku Iqra' dan sejenisnya

5) Buku-buku referensi yang berkaitan dengan Ilmu Tadwid

c. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap *stakeholder* (Kepala Sekolah, Guru PAI, Siswa, dan perwakilan orang tua siswa), baik secara langsung maupun kuisioner yang diberikan secara daring (*online*)

Analisis dilakukan secara deskriptif dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif – induktif


## **Pembahasan**

“Proteks Sinyal” merupakan akronim dari *Program Terapan Ekstensi Tahsin My Al Qur'an*. Proteks itu sendiri memiliki arti melindungi (*to protect*, Inggris). sedang sinyal (*signal*, Inggris) memiliki arti isyarat/tanda. Sehingga secara *filosofis linguistic*, Proteks Sinyal merupakan upaya melindungi Al Qur'an yang merupakan sinyal dari Allah sebagai petunjuk bagi manusia.

Secara terminologis, Proteks Sinyal merupakan program tahsin Al Qur'an khas Dinas Pendidikan Kota Cilegon pada jenjang SMP dengan prioritas peserta didik muslim kelas VII yang belum memiliki syahadah diniyah (DTA/TPQ), walaupun sesungguhnya tidak ada jaminan peserta yang memiliki syahadah diniyah mampu membaca Al Qur'an dengan baik.

Program ini *dilaunching* dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 420/1.002-Dindik tertanggal 18 Agustus 2021. Dengan demikian maka bagi Kepala SMP di lingkungan Dinas Pendidikan wajib menindaklanjutinya dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proteks Sinyal yang telah diterbitkan sebelumnya. Dalam struktur kurikulum di sekolah Proteks Sinyal posisinya sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib, seperti pramuka.

Adapun Mekanisme Kerja Proteks Sinyal dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Mekanisme Kerja Proteks Sinyal

a. Ketuntasan dan Remedial

Ukuran ketuntasan program proteks sinyal adalah kelulusan dalam ujian *munaqasyah*. Bagi peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapat Surat Keterangan/Sertifikat Proteks Sinyal yang diterbitkan oleh Sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah (Lampiran 3).

Bagi peserta yang belum lulus dalam ujian *munaqasyah* ini, wajib mengikuti remedial selama 1 semester berikutnya pada kompetensi yang belum dikuasainya.

b. Pembiayaan

Pembiayaan Protek Sinyal dianggarkan oleh sekolah dalam RKS/RKAS melalui anggaran BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jika tidak memungkinkan kegiatan ini dapat dibiayai melalui infaq Jum'at yang sudah rutin dilaksanakan. Dalam hal pembiayaan, sekolah hendaknya membangun komunikasi yang baik dengan walimurid melalui komite sekolah untuk meminimalisasi terjadinya kesalahfahaman.

Alokasi pembiayaan adalah untuk transport guru Al Qur'an/Ustadz dan penyelenggaraan munaqasyah

c. Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan program berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, maka diadakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh :

- 1) Pejabat struktural di lingkungan dinas pendidikan (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid, dan Kasi terkait;
- 2) Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Agama (Kepala Kantor, Kasubbag TU, dan Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)
- 3) Para Pengawas Satuan Pendidikan SMP (Ketua Korwas, Ketua MKPS, Pengawas Pembina);
- 4) Pengawas Pendidikan Agama Islam selaku *leading sector*.
- 5) Masyarakat sebagai stakeholder dengan berkordinasi dengan pejabat berwenang di Dinas Pendidikan Kota cilegon.

3. Tahsin Al Qur'an

a. Pengertian Tahsin Al Qur'an

Secara bahasa, kata "tahsin" merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata "hassana – yuhassinu – tahsiinan" yang artinya sama dengan "jawwada – yujawwidu – tajwiidan" yang artinya membaguskan, atau membuat menjadi bagus. Dalam Kamus Munir kata "tahsin" memiliki arti yang lebih luas, disamping membaguskan tahsin juga berarti memperbaiki, menghiasi, mempercantik.

Jika dikaitkan dengan Al Qur'an, maka yang dimaksud dengan tahsin Al Qur'an yaitu membaguskan atau membuat menjadi bagus bacaan Al Qur'an. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al Qur'an yang bagus dinamakan tahsin atau tajwid.

b. Tujuan Tahsin Al Qur'an

Setiap disiplin ilmu pasti memiliki tujuan yang diharapkan. Sri Ambarwati, dkk (tt) mengutip pendapat Syekh Muhammad Al Mahmud tentang tujuan dari tahsin Al Qur'an, yaitu agar dapat membaca ayat-ayat Al Qur'an secara betul (fasih) sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di samping itu agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al Qur'an.

Dari rumusan tersebut dapat difahami ada 2 tujuan utama, yaitu tujuan praktis dan tujuan teoretis. Tujuan praktis adalah ittiba' cara membaca Al Qur'an sebagaimana bacaan Rasul, sedangkan tujuan teoretis adalah bersifat umum dari keseluruhan ayat-ayat Al Qur'an agar dipastikan benar sesuai kaidah ilmu tajwid/tahsin.

#### c. Teknis Pelaksanaan Tahsin Al Qur'an di Sekolah

Pembelajaran Al Qur'an di sekolah tidak terlepas dari pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP). Pelajaran tahsin tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu-kesatuan (bagian integral) dari keseluruhan materi PAI-BP. Dalam struktur kurikulum, mata pelajaran PAI-BP pada jenjang SMP memiliki alokasi waktu 3 jam pelajaran per pekan dengan perhitungan waktu 40 menit setiap jam pelajaran, sehingga waktu yang disediakan untuk pembelajaran PAI-BP setiap pekannya adalah 120 menit.

Sub materi dalam mata pelajaran PAI-BP meliputi Al Qur'an Al Hadits, Aqidah Akhlak, Ibadah, dan Sejarah Islam. Pelajaran tahsin menyatu dalam materi Al Qur'an. Sehingga dapat dibayangkan minimnya materi tahsin dibandingkan dengan luasnya materi PAI-BP secara keseluruhan.

## PROTEKS SINYAL SEBAGAI TAHSIN AL QUR'AN DI MASA PANDEMI COVID – 19

### 1. Pembelajaran di Masa Pandemi Covid – 19



Pandemi Covid-19 telah memaksa berbagai aktivitas manusia dilakukan secara daring (on-line). Transaksi ekonomi, kegiatan sosial, keagamaan, olah raga, termasuk kegiatan pembelajaran di sekolah tidak dapat dilakukan secara normal.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri telah mengatur kegiatan belajar di masa pandemi.

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan a. Pengaturan Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1 atau PPKM level 2, dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan sebagai berikut : 1) satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50% dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari; 2) jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan 3) lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari. Satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia sebanyak 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian; (2) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan (3) lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari. Satuan pendidikan dengan

capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 40% (empat puluh persen) di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: (1) setiap hari secara bergantian; (2) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan (3) lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari. 2) satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 3, dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atalr pembelajaran jarak jauh dengan ketentuan sebagai berikut: a) satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia paling sedikit 10% (sepuluh persen) di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan: (1) setiap hari secara bergantian; (2) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan (3) lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.

- b. Bagi satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40% (empat puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 10% (sepuluh persen) di tingkat kabupaten/kota, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. 3) satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh; 4) pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan pada pembelajaran tatap muka terbatas wajib telah menerima vaksin COVID-19; 5) pendidik yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID- 19 karena memiliki komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu I b berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas pembelajaran/bimbingan pendidik dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh; 6) pembelajaran tatap muka terbatas di dalam kelas dilaksanakan

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi: a) menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu; b) menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau antar kursi/meja paling sedikit 1 (satu) meter; c) menghindari kontak fisik; d) tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar; e) tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan; f) menerapkan etika batuk dan bersin; dan g) rutin membersihkan tangan; Kondisi Medis Warga Satuan Pendidikan Kondisi medis warga satuan pendidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas: 1) tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19; 2) sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol; dan 3) tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Kantin dan Pedagang Kantin dan pedagang ditentukan sebagai berikut: 1) kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan belum diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas; 2) pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan.

- c. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Olahraga Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam point a dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan Pembelajaran di Luar Lingkungan Satuan Pendidikan Kegiatan Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM. Pengantaran dan Penjemputan Pengantaran dan penjemputan dilakukan di tempat yang telah ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tempat pengantaran dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga

memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan 2 jadwal kedatangan dan kepulangan peserta didik pada masing-masing kelompok belajar diatur untuk menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan. Tempat Parkir Tempat parkir terutama untuk kendaraan roda 2 (dua) diatur agar memungkinkan penerapan jaga jarak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di masa pandemi tidak dapat dilakukan secara leluasa sebagaimana di masa normal.

## 2. Pelaksanaan Tahsin Al Qur'an di Masa Pandemi Covid -19

Pelaksanaan tahsin al Qur'an di masa pandemi di sekolah mengikuti ketentuan yang diatur dalam SKB 4 Menteri tersebut. Secara teknis dalam pembelajaran agama Islam (termasuk tahsin Al Qur'an) tentunya diatur secara khusus dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3451 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran PAI pada Sekolah pada Masa Kebiasaan Baru.

Secara umum, SK Dirjen Pendis tersebut menindaklanjuti SKB 4 Menteri tersebut. Ini berarti pelaksanaan tahsin Al Qur'an di sekolah tidak dapat dilaksanakan secara normal. Implementasi Proteks Sinyal di sekolah dilakukan melalui strategi lembar pantau sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas.

## 3. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan :

- a. Proteks sinyal merupakan program tahsin al Qur'an yang diterapkan untuk siswa SMP Kota Cilegon yang belum mampu membaca Al Qur'an dengan baik, bersifat percepatan (ekstensi), dan bersifat ekstrakurikuler wajib.
- b. Pelaksanaan proteks sinyal di masa pandemi adalah bekerja sama dengan orang tua siswa. Guru sifatnya memantau melalui lembar pantau untuk mengetahui *progress* belajar siswa. Orang tua dapat langsung mengajari

- anaknyanya atau mempercayakan kepada ustadz setempat sebagai guru mengajinya.
- c. Dampak positif yang dirasakan dari program ini adalah peserta didik termotivasi untuk menuntaskan belajar membaca Al Qur'an, karena di akhir program ini ada munaqosyah untuk menentukan lulus tidaknya dalam program ini. Bagi yang lulus akan mendapat sertifikat dari sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolahnya.
  - d. Kendala yang muncul dari pelaksanaan proteks sinyal adalah sebagian wali siswa belum memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan Al Qur'an, sehingga solusi yang diharapkan adalah meningkatkan kesadaran orang tua/wali murid akan pentingnya pendidikan Al Qur'an

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Annuri. Panduan Tahsin Tilawah Alquran dan Ilmu Tajwid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2010.
- Anas, Sudijono. Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Firman, Afifuddin Saleh. Sejukkan Hatimu Dengan Al-Qur'an, Bandung: AWQAT Publishing. 2006.
- Hadjar, Ibnu. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitas dalam Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press. 1999.
- Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat, 1977 Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia
- Irfan, Supandi. Agar Bacaan Al-Qur'an Tak Sia-Sia, Solo: Tinta Medina. 2013.
- Ismail. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, Semarang: RaSail Media Goup. 2008.

John M. Ecols, Hasan Sadily. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1976.

Junaidi. Belajar tajwid, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara. 2018.

Kasmadi dan Nia, Siti Sunariah. Panduan Modern Penelitian Kuantitatif, Bandung: Alfabeta. 2014.

Lim, Abdurohim Acep. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, Bandung: Diponegoro. 2012.

Maktabah Syamilah. Alifun Harfun, Sunan At-Tirmidzi, Jilid: 10, No. 2835.

Muhammad, bin Muhammad Syuhbah. Etika Membaca Dan Mempelajari Al- Qur'an Al-Karim, Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.

Muhammad, Nurdin. Kiat menjadi guru profesional, Jogjakarta: Prismashophie. 2004.

Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Mursyid, Fajar Hasan. At-Tahsiin, Medan. 2014.

Nana, Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.

Nasution, Sangkot. "Variabel Penelitian". Jurnal Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA). Raudhah. No. 2. Volume 5. 2017.

Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 1 Tahun 2008 Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah

Peraturan Walikota Cilegon No. 44 tahun 2011 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah

Peraturan Walikota Cilegon No. 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Cilegon No. 44 tahun 2011 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah

Rauf, Abdul Aziz Abdur. Pedoman Daurah Al-Qur'an, Jakarta: Markaz Al- Qur'an. 2014.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta. 2017.

Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2016.

WJS, Poerwadarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.1987.

Yasir, Muhammad dan Jamaruddin, Ade. Studi Al-Quran, Pekanbaru: Asa Riau. 2016